

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES  
SEMARANG (STUDI KASUS NOMOR SPRINDIK:  
SP.DIK/270/VIII/2021/RESNARKOBA)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA**

**NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES**

**SEMARANG (STUDI KASUS NOMOR SPRINDIK:**

**SP.DIK/270/VIII/2021/RESNARKOBA)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**EDA JULIANA**

**17.C1.0169**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATASEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA**

**NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES**

**SEMARANG (STUDI KASUS NOMOR SPRINDIK:**

**SP.DIK/270/VIII/2021/RESNARKOBA)**

Skripsi

Diajukan guna salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

EDA JULIANA

17.C1.0169

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**dr. Gregorius Yoga PA, S.H., M.H., CLA**

**NPP: 5812019379**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Eda Juliana

NIM : 17.C1.0169

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 20 Januari 2023

Dosen Penguji :


1. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH.,MH., CLA.,CCD.

()

2. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum

()

3. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.

()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 24 JAN 2023



Dr. Marcella S. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Eda Juliana, Mahasiswi Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0169, skripsi saya berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG (STUDI KASUS NOMOR SPRINDIK: SP.DIK/270/2021/RESNARKOBA)”**.

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Januari 2023



Eda Juliana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eda Juliana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG (STUDI KASUS NOMOR SPRINDIK: SP.DIK/270/2021/RESNARKOBA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan sebagai Penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Januari 2023



Eda Juliana

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG (STUDI KASUS NOMOR SPRINDIK: SP.DIK/270/2021/RESNARKOBA)”** ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, yakni melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkoba, melakukan pemberkasan (Berita Acara Pemeriksaan, mengumpulkan barang bukti dan alat bukti), menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, jika penyidikan dianggap sudah selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan pelaku tindak pidana Narkoba. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba, yakni terbagi menjadi dua kendala internal dan kendala eksternal.

Saran Penulis untuk Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yakni harus bekerjasama dan berkordinasi dengan penyidik di Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikarenakan yang berwenang dalam melakukan penyadapan terhadap pelaku penyalahguna Narkotika, peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah penyidik di Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, saran Penulis untuk POLRI, yakni memberikan peralatan yang dapat menunjang penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang agar nantinya dapat mempermudah penyidik saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Polrestabes Semarang**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

*“Never try never know”*

### **Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk:**

1. Allah S.W.T serta junjungan Nabi besar Muhammad Shallahu Alai Wasalam atas karunia dan rahmatNya;
2. Ibunda tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, serta sebagai seorang motivator pembangkit semangat untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Penulis;
3. Ayahanda tercinta yang selalu senantiasa mendoakan, dan pembangkit semangat untuk melakukan yang terbaik bagi Penulis;
4. Adik-adik tercinta yaitu Muhammad Adei Rahmat Saputra, Muhamad Shadiq Khairullah, dan Shareen Septina Adha yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat bagi penulis;
5. Suami Tercinta Gema Arief Wicaksana yang senantiasa menemani Penulis di saat suka maupun duka dalam mengerjakan skripsi ini sampai pada akhirnya dapat diselesaikan oleh Penulis;
6. Terimakasih kepada teman-teman baik Penulis Friends Until Jannah (FUJ) yaitu Fitri Ramadhani, Sari Rahmayani, Sella Syaprianti, Vioni Julika Putri yang senantiasa selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi Penulis di masa-masa sulitnya;



## **PRAKATA**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat serta tuntutan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Hukum yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG (STUDI KASUS NOMOR SPRINDIK: SP.DIK/270/2021/RESNARKOBA”**.

Penulisan hukum ini diajukan melengkap tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, Psi., CN., M.Hum., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. dr. Gregorius Yoga PA, S.H., M.H., CLA, selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis;
4. Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum, S.H., M.Hum, selaku Kaprodi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
5. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H, selaku Dosen Wali Penulis;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Seluruh Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
8. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah berdinamika selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 20 Januari 2022



Eda Juliana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	15
B. Hukum Pidana.....	16
C. Tindak Pidana.....	19
D. Narkotika.....	23

E. Penyidikan dan Penyelidikan.....	28
F. Penyadapan.....	35

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam Melakukan Penegakan hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba.....	39
B. Faktor Penghambat yang Dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika pada Nomor Sprindik: Sp.dik/270/VIII/2021/Resnarkoba.....	57

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

## DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Tabel Rekap/Tulasi Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2015 – Oktober 2022.....	60
---	----

